



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1.** Muh.Ramlan Harahap Bin Harahap, Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 40 Tahun, bertempat tinggal di BTN Aura Blok B 3 No. 15 RT 001 RW 002, Kel. Bontoala, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Penggugat I;
- 2.** St.Rosada Harahap Binti Harahap, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 44 Tahun, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jalan Poros Malino No. 204, RT 001 RW 007, Kel. Tompo Balang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Penggugat II;
- 3.** Agus Salim Harahap Bin Harahap, Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 39 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Poros Malino No. 204, RT 001 RW 007, Kel. Tompo Balang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Penggugat III;

Penggugat I sampai dengan Penggugat III telah memberikan kuasa kepada H.Muh.Faisal Silenang, S.H.,M.H., Muhammad Amril Silenang, S.H., Muhiddin, S.H., dan Zakaria Anshori, S.H.,M.H., kesemuanya adalah advokat yang berkantor di Silenang dan Rekan, yang beralamat di Jalan Hertasning Baru, Komp Minasa Upa Blok AB 2/8 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 7 Juni 2021 No 129/KP-Pdt/HK/VI/2021/PN Sgm, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

- I.** PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Persero, Tbk Kantor Pusat beralamat di Menara Bank BTN Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta , Jakarta 10130, C.q PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Persero, Tbk Cabang Makassar beralamat di Jalan Kajaolalido No. 4 Makassar, telah memberikan kuasa kepada Wilson Lie Simatupang, S.H., M.H., Ahmad Fatoni, S.H.,Ramdhan Mustapa, S.H., Sapta Krida Negara, S.H., M.H., Asdar Kadir, S.H., Bahrul Imam Akil, S.H., Muhammad Nur Fadli Imran,

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Andi Muhammad Anas, S.H., kesemuanya adalah pegawai yang bertugas di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., Cq. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., Kantor Cabang Makassar di Jalan Kajaolalido, berdasarkan surat kuasa khusus No. 105/Kuasa/LGD/2021, tanggal 15 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 7 Juli 2021 No. 169/KP-Pdt/HK/VII2021/PN Sgm, selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat I;

II. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gedung Keuangan Negara I Lt. 2 Makassar, Sulawesi Selatan, telah memberikan kuasa kepada Rakhmat Mahsan, S.E.,M.H., Sigit Rusmanto, S.E.,Ak., Cahyo Windu Wibowo, S.H., Abryan Aria Kusuma, S.H., Ernanto Arisandi, S.H., Fatimah, S.E., dan Neo Surya Dhesanta, S.E.,M.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-342/MK.6/KN.8/2021 tanggal 21 Juni 2021, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 7 Juli 2021, Selanjutnya di sebut..... Tergugat II

III. Hj. St. Hasnah Sabang Paka, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat jalan Dg, Tata I Blok V No. 7 Kompleks Graha Tirta Duta , Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, kota Makassar. *Selaku Istri Pertama* H. Sutan Soripada Harahap;

St. Mursyida Harahap, *Selaku Anak* H. Sutan Soripada Harahap (*Selaku anak dari Istri Pertama* Pewaris, Pewaris yang telah Meninggal Dunia)

Anggraini Harahap, *Selaku Anak* H. Sutan Soripada Harahap (*Selaku anak dari Istri Pertama* Pewaris, Pewaris yang telah Meninggal Dunia)

Indah Sari Harahap *Selaku Anak* H. Sutan Soripada Harahap (*Selaku anak dari Istri Pertama* Pewaris, Pewaris yang telah Meninggal Dunia)

Selanjutnya di sebut..... Tergugat III;

IV. Badan Pertahanan Nasional, Kota Makassar, Yang beralamat di Jln. A.P.Pettarani No. 8 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar Sulawesi Selatan Beringin VII No. 5 Makassar, Selanjutnya di sebut.....Tergugat IV;

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Hadri Siswoyo, Bertempat tinggal di Jalan Campagaya No. 6, Kel. Panakakang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar. Selanjutnya di sebutTergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata Nomor : 39/ Pdt.G/ 2021/ PN. Sgm pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat adalah Para Ahli Waris dari (almarhum) H. MOCH NOOR HARAHAHAP dengan Istrinya HJ. ST. S. MUTTIARA berdasarkan Surat Keterangan No. 169/ SK/KTB/VI/2013 tertanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Tompo Balang WIDYAWATI. S, S. STP, MM , (yang akan kami buktikan dalam pembuktian).

2. Bahwa benar Penggugat berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dihadapan notaris merupakan pemilik sah dari atas harta Waris dengan menyatakan :

- Bahwa Almarhum H. MOCH NOOR HARAHAHAP semasa hidupnya tidak pernah menjual atau mengalihkan kepada siapapun termasuk menjaminkan sebagai jaminan hutang atas tanah dan bangunan tersebut diatas dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 351 / Sungguminasa (dikenal dengan alamat Jalan Poros Malino No. 204, Kel. Tompo balang, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa)
- Bahwa kami para Ahli Waris, tidak pernah mengalihkan atau menjaminkan sebagai hutang atas harta warisan kami berupa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 351 / Sungguminasa.
- Bahwa kami para Ahli Waris sebagai pemilik warisan keberatan dengan adanya penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan.
- Demi Allah kami bersumpah, bahwa keterangan yang saya sampaikan dihadapan notaris adalah keterangan yang sebenar benarnya saya ketahui .

Demikianlah pernyataan para Penggugat diatas, yang dibuat dihadapan Notaris TAUFIK ARIFIN, SH (yang akan kami buktikan dalam Pembuktian)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan melihat alasan Para Penggugat pada point 1 dan point 2 diatas, untuk itu Tergugat I tidaklah seharusnya menerima tanah dan bangunan tersebut yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik No. 351/Sungguminasa sebagai Jaminan hutang oleh karena tanah dan bangunan tersebut adalah harta waris dari Alm. H. MOCH NOOR HARAHAH, dimana seharusnya seluruh Para Ahli Waris melakukan persetujuan atas penjaminan tanah dan bangunan tersebut yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik No. 351/Sungguminasa, namun dalam kenyataannya tanah tersebut dijaminan oleh Tergugat III yang merupakan isteri Pertama dari Ahli Waris H. SUTAN SORIPADA HARAHAH (alm.) , Tergugat III (**Hj. ST. HASNAH SABANG PAKA**) bertandatangan selaku HJ. ST. MUTTIARA (isteri dari Alm. H. MOCH NOOR HARAHAH yang merupakan ayah dari Para Penggugat dan Suami dari Tergugat III). Walaupun Perubahan nama H. SUTAN SORIPADA HARAHAH (alm.) menjadi H. MOCH NOOR HARAHAH tetapi berdasarkan Akte Nikah, perubahan nama H. SUTAN SORIPADA HARAHAH (alm.) menjadi H. MOCH NOOR HARAHAH dilakukan sendiri oleh H. SUTAN SORIPADA HARAHAH (alm.) . Hal ini dapat ditandai dengan adanya bahwa Warka akte Nikah dari KUA Kec. Somba Opu Kab. Gowa, nama H. SUTAN SORIPADA HARAHAH (alm.) tidak pernah berubah (Yang akan kami buktikan dalam pembuktian).

4. Bahwa dengan demikian Tergugat I **PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Persero, Tbk Cabang Makassar** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menerima Jaminan sebagai pelunasan hutang terhadap penjaminan Tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik No. 351/Sungguminasa, sebab objek tersebut berupa Sertifikat Hak Milik No. 351/Sungguminasa adalah harta Waris yang ditinggalkan oleh Pewaris H. MOCH NOOR HARAHAH (alm), sementara yang melakukan penjaminan terhadap Sertifikat tersebut hanya dilakukan oleh alm. H. SUTAN SORIPADA HARAHAH (salah seorang ahli waris dari alm. H. MOCH NOOR HARAHAH). Padahal kita ketahui seharusnya setiap harta waris apabila ingin dijaminan atau di pindahtanggankan atau dijual harus seizin seluruh para ahli waris tanpa kecuali. Sementara dalam hal ini penjaminan objek tersebut hanya dilakukan oleh alm. H. SUTAN SORIPADA HARAHAH yang merupakan salah satu ahli waris dari H. MOCH NOOR HARAHAH (alm.) tanpa ,melibatkan ahli waris lain dengan cara perubahan nama H. SUTAN SORIPADA HARAHAH (alm.) menjadi H. MOCH NOOR HARAHAH,

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi di dalam Warka Akte Nikah H. SUTAN SORIPADA HARAHAHAP (alm.) dari KUA Kec. Somba Opu Kab. Gowa tidak pernah dilakukan perubahan nama, dan oleh KUA Kec. Somba Opu Kab. Gowa masih menuliskan nama H. SUTAN SORIPADA HARAHAHAP.

Oleh karena itu sangat tidak berdasar hukum apabila Tergugat I menerima penjaminan harta waris Sertifikat No. 351/Sungguminasa dari tangan Tergugat III beserta suaminya, jelas ini Perbuatan Melawan Hukum.

5. Bahwa Tergugat II Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar dengan melakukan Lelang sebagaimana Risalah Lelang No. 378/2012 tanggal 2 Mei 2012 dengan Pejabat Lelang BASO SYAMSUDDIN, Sip, Penjual KPKNL Makassar. Bahwa Pelaksanaan Lelang yang dilakukan KPKNL Makassar atas permintaan saudara Mokhammad Khoiri, Sarjana Ekonomi, NIP 19751109 199602 1 003 Kepala Seksi Piutang Negara pada KPKNL Makassar berkedudukan di Makassar sesuai Nota Dinas Nomor ND-257/WKN.15/KNL.0204/2012 Tanggal 28 Maret 2012 yang dalam hal ini berdasarkan Penetapan Jumlah Piutang Negara Nomor . PJPN-297/PUPNW.VIII/1996 Tanggal 23 Oktober 1996 dan Surat Paksa yang berkepala : " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA " Nomor : SP-323/PUPNW.VIII/1996 Tanggal 21 november 1996 yang telah disetujui oleh Kepala KPKNL Makassar dengan Surat Penetapan Pelaksanaan Lelang Nomor : SPNT-90/WKN.15/KNL.02/2012 tertanggal 29 Maret 2012.

Dalam Pelaksanaan Lelang ini Saudara :

- *Onding NIP : 197301011997031002 berdasarkan Surat Tugas dari Kepala KPKNL Makassar Nomor : ST-239/WKN.15/KNL.02/2012 tanggal 1 Mei 2012 ditunjuk sebagai Pejabat Penjual*
- *Barang yang dilelang berupa apa adanya :*
 1. *Sebidang tanah seluas 690 M2 berikut bangunan di atasnya terletak di Jalan Poros Gowa malino No. 204 (dahulu No.54) kel. Tompo Balang (Dahulu Desa Sungguminasa), Kec. Somba Opu, Kab. Gowa (SHM No. 351/Sungguminasa atas nama Muhammad Nur Harahap) yang telah disita oleh saudara Ambo Tuo NIP 060064443 Juru Sita Piutang Negara pada KP2 LN Makassar berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Selatan Nomor : SPS-34/PUPUNW/1997 tanggal 03 Februari 1997 dan Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-47/WPN.8/KP.0102/1999 tanggal 22 Maret 1999 dan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor :*

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPBS-40/PUPNC.27/1999 tanggal 16 April 1999 dan sesuai dengan Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor : 00271/2012 tanggal 18 April 2012 yang menerangkan Sebidang tanah terletak di Sebidang tanah di :

Jalan :

RT/RW :

Kelurahan : Sungguminasa

Kecamatan : Somba Opu

Kota : Gowa

luas : 690 M2

berdasarkan Dokumen pendaftaran yang ada pada kantor kami sebidang tanah tersebut sudah diterbitkan Sertifikat dengan

atas nama : Muhammad Nur Harahap

Jenis dan Nomor Hak : Hak Milik /No. 00351/Sungguminasa

Catatan : Dibebani hak Tanggungan pertama sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
Akta Hak Tanggungan No. 2125/SO/APHT/EH-X/96 Tanggal 08-10-1996 ENNY HERIANTI, SH PPAT Kabupaten Gowa Sertifikat Hak Tanggungan No. 395 tanggal 17-10-1996 pada PT. Bank Tabungan Negara.

Oleh karena Tergugat II **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar** juga turut melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebab penjaminan terhadap objek SHM No. 351/Sungguminasa yang telah dilakukan pelelangan oleh Tergugat II adalah objek Harta Waris dari Alm. H. MOCH NOOR HARAHAHAP, dimana berdasarkan Surat Keterangan No. 169/SK/KTB/VI/2013 tertanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Tompo Balang WIDYAWATI. S, S. STP, MM, ada beberapa orang Ahli waris dari Alm. H. MOCH NOOR HARAHAHAP, sementara terhadap objek SHM No. 351/Sungguminasa hanya dijamainkan kepada Tergugat I (PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk) oleh salah seorang ahli Waris Alm. H. MOCH NOOR HARAHAHAP yaitu alm. H. SUTAN SORIPADA HARAHAHAP, SE tanpa melibatkan Ahli waris yang lain.

Bahwa Tergugat II **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar** selanjutnya sebagaimana pada lembar terakhir Risalah Lelang No. 378/2012 bahwa barang yang dilakukan Pelelangan laku sebesar Rp.

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000.000 sementara berdasarkan Surat Keterangan No. 176/SKT/KTB/V/2012 tertanggal 4 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Lurah Tompo Balang Drs. ANZAR BIDOL, didalam Surat Keterangan tersebut dinyatakan Harga Jual tanah dan jalan Poros Malino kurang lebih Rp. 3.000.000/meter sesuai hasil Verifikasi Tim dari Kantor PEMDA Gowa yang diawali dari Persegi Empat berbatas dengan Kel. Tamarunang (yang akan kami buktikan dalam Pembuktian).

6. Bahwa terhadap Tergugat IV juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum apabila telah melakukan perubahan pencatatan terhadap Kepemilikan Hak Tanah terhadap Sertifikat Hak Milik No. 351/Sungguminasa, sebab Penjaminan dan Penjualan lelang terhadap Objek Sertifikat Hak Milik No. 351/Sungguminasa merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II

7. Pembelian tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Tergugat V **HADRI SISWOYO**, jelas jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga adalah layak dan berdasar hukum terhadap perbuatan Tergugat V ini patutlah dibatalkan karena telah melawan hukum

8. Oleh karena itu, Tanah dan bangunan yang diatasnya berdiri Sertifikat Hak Milik No. 351/Sungguminasa harusnya tidak dilakukan Eksekusi termasuk Penjualan Lelang tetapi seharusnya dikembalikan kepada Para Ahli Waris.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk dapat mengadili dan kiranya memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan dan Menetapkan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menyatakan dan Menetapkan bahwa Akta Notaris No. 2125/SO/APHT/EH-A/96 tanggal 08-10-1996 tentang Sertifikat hak Tanggungan No. 395 tertanggal 17-10-1996 dinyatakan Batal Demi Hukum
- Menyatakan dan Menetapkan bahwa Pencatatan Penjaminan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Objek Sertifikat Hak Milik No. 351/Sungguminasa adalah Perbuatan Melawan Hukum
- Menyatakan dan Menetapkan bahwa Penjualan Lelang yang dilakukan oleh Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum
- Menyatakan dan Menetapkan Perbuatan Tergugat III yang menjaminkan Objek Sertifikat Hak Milik No. 351/Sungguminasa adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh karena Tergugat III dan suami tergugat III selaku ahli

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Alm. H. MOCH NOOR HARAHAHAP melakukan penjaminan atas objek harta waris tanpa melibatkan Ahli Waris lain.

f. Menyatakan dan Menetapkan Perbuatan Tergugat IV merupakan Perbuatan Melawan Hukum apabila telah melakukan Perubahan Pencatatan Kepemilikan Hak atas Sertifikat Hak Milik No. 351/Sungguminasa sebab Penjaminan dan Penjualan lelang terhadap Objek Sertifikat Hak Milik No. 351/Sungguminasa merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II

g. Menyatakan dan Menetapkan perbuatan Tergugat V yang melakukan Pembelian hasil lelang KPKNL Makassar terhadap tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Sertifikat Hak Milik No. 351/Sungguminasa adalah Perbuatan Melawan Hukum

h. Menyatakan dan menetapkan kepada pihak lain yang menguasai Tanah dan bangunan yang berada diatas Sertifikat Hak Milik No. 351/Sungguminasa dibebankan uang *Dwangsom* sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari apabila tetap menempati tanah dan bangunan di atas sertifikat termaksud tanpa mengembalikan kepada Penggugat setelah Putusan ini dibacakan, sebagai bentuk Penggantian akibat kerugian yang ditimbulkan Tergugat terhadap Penggugat;

i. Menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (terlebih dahulu) walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;

j. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan / Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya H.Muh.Faisal Silenang, S.H.,M.H., Muhammad Amril Silenang, S.H., Muhiddin,S.H., Tergugat I hadir kuasanya Asdar Kadir, S.H., Tergugat II hadir pula kuasanya Ernanto Arisandi, S.H., dan Tergugat V hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 11 Juni 2021, dan relaas panggilan 9 Juni 2021, tanggal 24 Juni 2021 dan tanggal 25 Juni 2021 dan relaas panggilan tanggal 8 Juli 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat III, dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H.Syahrudin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Kuasa Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya terdapat kesalahan pengetikan yaitu pada halaman 2 surat gugatan, dari semula Tergugat IV diubah menjadi Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Telah Berlaku Asas *Ne Bis In Idem*

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diajukan lagi mengingat terhadapnya telah berlaku asas *ne bis in idem* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang menyatakan:

“Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”

2. Bahwa sebelumnya, Penggugat telah beberapa kali mengajukan gugatan dengan pihak (baik Penggugat maupun Tergugat) serta materi gugatan yang sama dan seluruhnya telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana teregister pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, diantaranya:

a. Perkara No. 50/Pdt.G/2013/PN.Sungg yang diputus pada tanggal 16 Juni 2014;

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perkara No. 24/Pdt.G/2014/PN.Sgm yang diputus tanggal 07 Mei 2015, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 45/PDT/2016/PT.MKS yang diputus tanggal 21 Maret 2016, *juncto* Putusan Mahkamah Agung No. 3095 K/PDT/2016 tanggal 11 Januari 2017;
- c. Perkara No. 48/Pdt.G/2018/PN.Sgm yang diputus tanggal 19 September 2018.
- d. Perkara No. 60/Pdt.G/2020/PN.Sgm yang diputus tanggal 24 Maret 2021.

3. Bahwa pemberlakuan asas *ne bis in idem* tersebut berlaku pada putusan dalam Perkara No. 24/P dt.G/2014/PN.Sgm dimana Majelis Hakim memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat II, III, IV, dan V

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 5.011.000,- (lima juta sebelas ribu rupiah).

4. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut, Penggugat kemudian mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagaimana teregister pada Pengadilan Tinggi Makassar dengan No. 45/PDT/2016/PT.MKS yang kemudian diputus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 07 Mei 2015 Nomor: 24/Pdt.G/2014/PN.Sgm, yang dimohonkan banding;
- 3) Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, Penggugat kemudian mengajukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung sebagaimana teregister di Mahkamah Agung dengan No. 3095 K/PDT/2016 yang kemudian diputus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Hj. ST Mutiara, 2. Muh. Ramlan Harahap, 3. ST Rosada Harahap, 4. Muh. Agus Salim Harahap, tersebut;
- 2) Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa putusan dalam Perkara No. 24/Pdt.G/2014/PN.Sgm tersebut di atas merupakan putusan yang bersifat positif mengingat Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan cermat terkait pokok perkara dan telah memperjelas kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa. Selain itu, terhadap perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga terhadapnya telah melekat asas *ne bis in idem*. Hal tersebut pula mengacu pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *inkracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*.”

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur asas *ne bis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdara yakni gugatan pernah diajukan sebelumnya, gugatan telah dijatuhkan putusan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, subjek yang menjadi pihak sama, serta objek perkara sama;

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selain daripada hal tersebut, terhadap objek sengketa telah pula dilakukan eksekusi pengosongan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa atas permohonan Tergugat V pada tanggal 16 Januari 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa terhadap perkara sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap dan telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga terhadap gugatan saat ini berlaku asas *ne bis in idem*;

9. Berdasarkan hal tersebut di atas serta mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan azas *ne bis in idem*, maka patutlah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diteirma (*niet ontvankelijke verklaard*).

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

10. Bahwa Alm. H. Muhammad Nur Harahap dahulu merupakan debitur dari Tergugat I yang telah mendapatkan fasilitas Kredit Griya Multi berdasarkan Perjanjian Kredit No. 90990.G-001590 tanggal 20 Juli 1994, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Adapun jaminan yang diserahkan oleh Alm. Muhammad Nur Harahap berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Poros Malino No. 204, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagaimana ditunjukkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 351/Sungguminasa, Gambar Situasi No. 31 tanggal 20 Januari 1979 seluas 690 m², dahulu tercatat atas nama Alm. H. Muhammad Nur Harahap;

11. Bahwa terhadap fasilitas kredit yang diberikan tersebut, Alm. Muhammad Nur Harahap tidak melakukan kewajibannya sehingga berstatus macet, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat itu, Tergugat III telah menyerahkan pengurusan penyelesaian kredit kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Sulawesi Selatan melalui No. 184/UP.I/SPSPK/1996 tanggal 26 Februari 1996 dan dituangkan dalam Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara No. SP3N-245/PUPNW.VIII/1996 tanggal 15 Agustus 1996;



12. Bahwa dengan diserahkannya pengurusan piutang Alm. Muhammad Nur Harahap kepada PUPN, maka PUPN berhak secara hukum untuk memberikan surat peringatan/panggilan/teguran termasuk diantaranya melakukan penyitaan atas objek sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan peraturan pelaksanaannya;

13. Bahwa mengingat seluruh pengurusan/penyelesaian kredit Alm. Muhammad Nur Harahap dilakukan oleh PUPN, maka PUPN patut untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Atas dasar tersebut maka patutlah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diteirma (*niet ontvankelijke verklaard*).

Penggugat Salah Dalam Memasukkan Pihak (*Error In Persona*)

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar yang beralamat di Jl. A. P. Pettarani No. 8, Kel. Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar selaku Tergugat IV sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat halaman 2;

2. Bahwa ditariknya Tergugat IV dalam perkara a quo didasarkan pada posita Penggugat angka 7 halaman 6 gugatan yang menyatakan:

“Bahwa Tergugat IV juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum apabila telah melakukan perubahan pencatatan terhadap kepemilikan Hak Tanah terhadap Sertifikat Hak Milik No. 351/Sungguminasa, sebab penjaminan dan penjualan lelang terhadap objek Sertifikat Hak Milik No. 351/Sungguminasa merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.”

3. Bahwa perubahan data kepemilikan terhadap objek sengketa menjadi atas nama Tergugat V tidak pernah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar mengingat letak objek sengketa berada di dalam Kabupaten Gowa sehingga tidak berada dalam lingkup kewenangan BPN Makassar;



4. Bahwa pihak yang melakukan perubahan data kepemilikan atas objek sengketa dan memiliki kewenangan untuk itu adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa yang beralamat di Jl. Andi Mallombasang No. 5, Gowa sehingga lebih tepat kiranya apabila BPN Gowa yang ditarik sebagai Tergugat IV;

5. Berdasarkan hal tersebut, maka patutlah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diteirma (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat I sampaikan dalam eksepsi juga termasuk bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini dan Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;

2. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1994, Alm. Muhammad Nur Harahap telah diberikan fasilitas kredit dari Tergugat I berupa Kredit Griya Multi berdasarkan Perjanjian Kredit No. 90990.G-001590 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk jangka waktu selama 105 bulan, dengan agunan/jaminan kredit berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Poros Malino No. 204 (baru) (dahulu No. 154) Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagaimana ditunjukkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 351/Sungguminasa atas nama Muhammad Nur Harahap;

3. Bahwa selain perjanjian kredit tersebut, Alm. Muhammad Nur Harahap turut pula menandatangani Dokumen lainnya diantaranya Kuasa Untuk Memasang Hipotik No. 781, Akta Pengakuan Hutang, Kuasa Memasang Hipotik, dan Kuasa Untuk Menjual No. 780, serta Akta Kuasa Menjual No. 782 yang keseluruhannya tertanggal 20 Juli 1994 dan dibuat dihadapan Notaris Tulus Partosudiro, S.H;

4. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit serta Akta-Akta lainnya, maka mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Alm. Muhammad Nur Harahap berkewajiban untuk mematuhi isi dari perjanjian kredit tersebut. Selain itu, dengan adanya Akta Otentik yang mendukung Perjanjian Kredit



sebagaimana Akta yang dibuat dihadapan Notaris Tulus Partosudiro, S.H., maka kebenaran isi dalam perjanjian kredit maupun akta-akta yang ada tidak dapat disangkal kebenarannya;

5. Bahwa Notaris Tulus Partosudiro, S.H., dalam membuat akta-akta yang berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut telah menyesuaikan identitas Alm. Muhammad Nur Harahap dengan data-data lainnya. Selain itu, Tergugat I tidak mungkin melakukan intervensi terhadap tugas dan tanggung jawab dari Notaris Tulus Partosudiro, S.H., mengingat dalam sumpah jabatannya sebagai Notaris, telah terikat dengan peraturan perundang-undangan berupa Ordonansi Staatsblad 1860 Nomor 3 (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia*) sebagaimana yang dirubah dalam Lembaran Negara Tahun 1945 No. 101 (saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris) begitu pula terhadap Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa;

6. Bahwa penyerahan Sertipikat Hak Milik No. 351/Sungguminasa kepada Tergugat I sebagai jaminan kredit dilakukan sendiri oleh Alm. Muhammad Nur Harahap bersamaan dengan penandatanganan perjanjian kredit yakni pada tanggal 20 Juli 1994. Terhadap jaminan tersebut kemudian diikat dengan Hipotik sebagaimana diatur dalam Pasal 1162 KUHPerdara yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa sehingga menunjukkan bahwa benar bahwa Alm. Muhammad Nur Harahap merupakan pihak yang berwenang untuk menjaminkan objek sengketa;

7. Bahwa Alm. Muhammad Nur Harahap pada saat pemberian kredit masih hidup dan baru meninggal pada tanggal 08 Oktober 2012 sebagaimana ditunjukkan Kutipan Akta Kematian No. 7371-KM-16102012-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 16 Oktober 2012. Selain itu, terdapat pula gugatan perlawanan atas pelaksanaan lelang yang diajukan oleh Alm. Muhammad Nur Harahap pada tahun 2012 sebagaimana teregister pada Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 24/Pdt.G/2012/PN.Sungg;



8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka penjaminan yang dilakukan Alm. Muhammad Nur Harahap atas objek sengketa a quo kepada Tergugat I adalah benar adanya sehingga pemberian kredit kepada Alm. Muhammad Nur Harahap telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sehingga Tergugat I patut dinyatakan sebagai Kreditur yang beritikad baik. Atas dasar tersebut apa yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 4 halaman 3 gugatan tidak benar;

9. Bahwa mengingat Tergugat I telah melaksanakan hal-hal yang patut sesuai dengan kepatutan dan prinsip kehati-hatian maka mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 Tahun 2014 disebutkan:

“Pemegang hak tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak.”

10. Bahwa selanjutnya selama masa kredit Alm. Muhammad Nur Harahap melakukan suatu tindakan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran kredit, sehingga Tergugat I menyerahkan pengurusan penyelesaian kredit dimaksud kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagaimana dituangkan dalam Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara No. SP3N-245/PUPNW.VIII/1996 tanggal 15 Agustus 1996;

11. Bahwa PUPN sebagai lembaga yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyelesaian kredit Alm. Muhammad Nur Harahap, telah berkali-kali mengirimkan peringatan dan panggilan untuk segera menyelesaikan kewajibannya diantaranya:

- a. Surat Panggilan No. Pang-254/WPN.08/KP.01/1996 tanggal 28 Agustus 1996;
- b. Surat Peringatan Panggilan No. PP.I-237/WPN.08/KP.01/1996 tanggal 19 September 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Peringatan Terakhir Panggilan No. PP.II-248/WPN.08/KP.01/1996 tanggal 4 Oktober 1996.

12. Bahwa terhadap peringatan dan panggilan yang dikirimkan oleh PUPN kepada Alm. Muhammad Nur Harahap tersebut tidak mendapat tanggapan, maka dari itu PUPN kemudian melakukan penagihan sekaligus dengan mengirimkan Surat Paksa No. SP-323/PUPNW.VIII/1996 tanggal 21 November 1996. Terhadap surat paksa tersebut tetap tidak mendapat tanggapan dari Alm. Muhammad Nur Harahap, sehingga PUPN kemudian mengeluarkan perintah penyitaan terhadap objek sengketa a quo berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. SPS-34/PUPNW.VIII/1997 tanggal 03 Februari 1997 yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 22 Maret 1999 sesuai Berita Acara Penyitaan No. BA-47/WPN.08/KP.0102/1999. PUPN kemudian bersama dengan Tergugat II telah berkali-kali melaksanakan upaya lelang hak tanggungan namun belum laku terjual hingga pada tanggal 02 Mei 2012 dilakukan kembali upaya lelang hak tanggungan dan dibeli oleh Tergugat V;

13. Bahwa terlepas dari sah atau tidaknya penjaminan atas objek sengketa a quo yang dilakukan oleh Alm. Muhammad Nur Harahap kepada Tergugat I, sejak tahun 1994 hingga dilaksanakannya lelang hak tanggungan pada tahun 2012, Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan klaim dan/atau gugatan ataupun upaya hukum lainnya baik pidana maupun perdata atas penjaminan tersebut, terlebih lagi Penggugat telah mengetahui adanya penyitaan yang dilakukan PUPN pada tanggal 22 Maret 1999. Penggugat baru mengajukan perlawanan dan/atau gugatan pada tahun 2013 sebagaimana teregister pada Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 50/Pdt.G/2013/PN.Sungg sehingga hal yang dilakukan Penggugat tersebut merupakan pembiaran dan pembenaran atas tindakan dari Alm. Muhammad Nur Harahap;

14. Bahwa terhadap pelaksanaan lelang hak tanggungan yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2012 berdasarkan Risalah Lelang No. 378/2012 yang dimenangkan oleh Tergugat V telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga terhadap Tergugat V patutlah dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik;

15. Bahwa Tergugat V sejak dibelinya objek sengketa melalui lelang hak tanggungan pada tahun 2012, tidak dapat menguasai objek sengketa mengingat adanya perlawanan dan/atau gugatan yang diajukan baik oleh Alm. Muhammad Nur Harahap maupun yang dilakukan oleh Penggugat diantaranya:

- a. Perkara No. 24/Pdt.G/2012/PN.Sungg yang diputus pada tanggal 27 Maret 2013;
- b. Perkara No. 50/Pdt.G/2013/PN.Sungg yang diputus pada tanggal 16 Juni 2014;
- c. Perkara No. 24/Pdt.G/2014/PN.Sgm yang diputus tanggal 07 Mei 2015, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 45/PDT/2016/PT.MKS yang diputus tanggal 21 Maret 2016, juncto Putusan Mahkamah Agung No. 3095 K/PDT/2016 tanggal 11 Januari 2017;
- d. Perkara No. 48/Pdt.G/2018/PN.Sgm yang diputus tanggal 19 September 2018.

16. Bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan berulang-ulang kali dengan materi dan pokok gugatan yang sama sangat merugikan kepentingan hukum Tergugat V selaku pembeli yang beritikad baik, sehingga pelaksanaan eksekusi pengosongan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 16 Januari 2019 merupakan hal yang benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Perjanjian Kredit No. 90990.G-001590 tanggal 24 Juli 1994 beserta dokumen assesoir lainnya sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I adalah Kreditur yang beritikad baik;
4. Menyatakan pelaksanaan lelang berdasarkan Risalah Lelang No. 378/2012 tanggal 02 Mei 2012 adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah pula memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Gugatan dengan objek dan para pihak yang sama pernah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa (Eksepsi *ne bis in idem*)

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat baik dalam *posita* maupun *petitum* gugatan *a quo* adalah dalil-dalil yang sudah pernah diperiksa dan diadili, serta telah diputus oleh Majelis Hakim pada putusan-putusan antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 24/Pdt.G/2012/PN.Sgm tanggal 10 April 2013 dengan Muh Nur Harahap sebagai pihak Penggugat dan KPKNL Makassar sebagai pihak Tergugat I. Adapun amar putusannya menyatakan,

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah).
- b. Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 24/Pdt.G/2014/PN.Sgm tanggal 30 April 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 45/Pdt/2016/PT.Mks tanggal 25 Februari

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3095.K/PDT/2016 tanggal 11 Januari 2017, dengan Hj. St. Mutiara, dkk. sebagai pihak Para Penggugat dan KPKNL Makassar sebagai pihak Tergugat IV. Adapun amar putusan tingkat pertama menyatakan,

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat II, III, IV, dan V;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp 5.011.000,- (lima juta sebelas ribu rupiah).

amar putusan tingkat Banding (Putusan Tinggi Makassar Nomor: 45/Pdt/2016/PT.Mks tanggal 25 Februari 2016), menyatakan:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa. tanggal 04 Mei 2015 Nomor : 22 / Pdt.G / 2014 / PN.Sgm, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah).

amar putusan tingkat Kasasi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3095.K/PDT/2016 tanggal 11 Januari 2017) menyatakan:

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. Hj. St. Mutiara, 2. Muh. Ramlan Harahap, 3. St. Rosada Harahap, 4. Muh. Agus Salim Harahap, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500,000,00 (lima ratus ribu rupiah).

c. Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 48/Pdt.G/2018/PN.Sgm tanggal 19 September 2018 dengan Siti Rosada Harahap, dkk sebagai pihak Para Penggugat dan KPKNL

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar sebagai pihak Tergugat IV. Adapun amar putusannya menyatakan,

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.861.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah).

d. Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 60/Pdt.G/2020/PN.Sgm tanggal 24 Maret 2021 dengan Siti Rosada Harahap sebagai pihak Penggugat dan KPKNL Makassar sebagai pihak Tergugat IV. Adapun amar putusannya menyatakan:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Tergugat I walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 3. Membebankan ongkos perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 3.745.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
2. Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat yang mengulangi gugatan perkara – perkara tersebut, karena objek sengketa dan para pihak adalah sama dengan perkara terdahulu, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*. Hal ini sejalan dengan:
- a. Pendapat M. Yahya Harahap, S.H., pada halaman 439 dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” yang berbunyi:
“Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”.
 - b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.647 K/Sip/1973 yang berbunyi:

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm



“Ada atau tidaknya asas ne bis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap”.

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUH Perdata) Pasal 1917 yang berbunyi:

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”

3. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dan oleh karena gugatan *a quo* telah melanggar asas hukum *ne bis in idem*, serta diperkuat dengan adanya Yurisprudensi MARI yang menjadi pedoman dan landasan hukum bagi seluruh Pengadilan di wilayah hukum Indonesia, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

EKSEPSI GUGATAN PREMATUR (DILATOIR EXCEPTIE)

4. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan *a quo* dilatarbelakangi oleh tindakan perubahan dan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh alm. Sutan Soripada Harahap semasa hidupnya.

5. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa alm. Sutan Soripada Harahap telah melakukan perubahan identitas diri menjadi M. Nur Harahap dan melakukan penjaminan terhadap objek sengketa *a quo* pada PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Makassar (*in casu* Tergugat I), sehingga tindakan tersebut dianggap merugikan Para Penggugat dan pelaksanaan lelang menjadi tidak berharga secara hukum.

6. Bahwa agar tidak terjadi kerancuan pemahaman dalam permasalahan *a quo*, maka terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut terlebih dahulu perlu diuji/dibuktikan kebenaran materilnya dalam peradilan pidana.

7. Bahwa oleh karena belum ada pembuktian secara pidana, maka gugatan Para Penggugat *prematur* untuk diajukan sebagai gugatan

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm



perbuatan melawan hukum, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABURI/ TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

8. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

9. Bahwa dapat Tergugat II uraikan, Para Penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka 1 mendalilkan dirinya selaku pemilik sah dan selaku salah satu ahli waris dari objek sengketa seluas 690 M2 berdasarkan SHM Nomor: 3551/ Sungguminasa.

10. Bahwa dalam petitumnya, Para Penggugat kembali menuntut agar objek sengketa *a quo* dinyatakan sebagai harta warisan peninggalan alm. H. Muhammad Nur Harahap dan menjadi milik Para Penggugat selaku ahli waris dari alm. H. Muhammad Nur Harahap.

11. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak dalil Para Penggugat tersebut baik dalam posita maupun petitumnya karena tuntutan terhadap objek sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Para Penggugat sangat tidak jelas dan tidak berdasar hukum sama sekali, karena Para Penggugat secara tegas mengakui dirinya selaku pemilik sah objek gugatan namun tetap menuntut kepada Majelis Hakim pemeriksaan perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang menyatakan objek sengketa adalah harta waris dari ayah Para Penggugat yang merupakan milik Para Penggugat selaku salah satu ahli waris.

12. Bahwa oleh karena pokok tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat sangat tidak jelas/ kabur, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim pemeriksaan perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya.

TERGUGAT II DALAM MELAKSANAKAN LELANG TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SEHINGGA TIDAK TERMASUK DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan, atas pelelangan objek perkara *a quo* adalah lelang eksekusi PUPN berdasarkan permohonan lelang dari Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Makassar sesuai Nota Dinas Nomor 257/WKN.15/KNL.0204/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan Penanggung Utang adalah Sdr. Muhammad Nur Harahap, sehingga pelaksanaannya tunduk pada Undang-Undang Nomor: 49/Prp/1960 tentang PUPN dan PMK Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 4 angka 5 yang menyatakan proses lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II tidak sah karena menurut Para Penggugat proses penjaminan objek sengketa *a quo* tidak sah sehingga tindakan hukum yang mengikutinya termasuk pelaksanaan lelang juga tidak sah. Dalil Para Penggugat yang demikian sangatlah tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*.
4. Bahwa sebelum masuk dalam pengurusan PUPN, pada awalnya Muhammad Nur Harahap adalah Debitur PT Bank BTN Cabang Makassar (*in casu* Tergugat I), dimana pada perjalanannya Muhammad Nur Harahap wanprestasi sehingga kreditnya macet.
5. Bahwa dengan kondisi kredit macet tersebut, Tergugat I menyerahkan pengurusan piutangnya kepada PUPN Wilayah VIII Ujung Pandang (PUPN Cabang Sulawesi Selatan) sesuai dengan surat penyerahan Nomor 184/UP.I/SPSK/1996 tanggal 26 Februari 1996.
6. Bahwa PUPN Wilayah VIII Ujung Pandang menerima penyerahan piutang macet tersebut sesuai surat Nomor: SP3N-245/PUPNW.VIII/1996 tanggal 15 Agustus 1996 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara atas nama Muhammad Nur Harahap sebesar Rp 130.697.750,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
7. Bahwa Tergugat II tegaskan, pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor: 378/2012 tanggal 2 Mei 2012 telah sesuai dengan yang disyaratkan dalam ketentuan dalam PMK Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta tunduk pada Undang-Undang Nomor : 49/Prp/1960 tentang PUPN.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 8 Undang-undang Nomor : 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)**,

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini ialah jumlah yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Dengan demikian, terhadap aset-aset berupa piutang macet berdasarkan peralihan dari Pemegang Hak Tagih kepada Penerima Hak Tagih dilakukan pengurusan piutang melalui PUPN.

9. Bahwa PUPN dan Tergugat II dalam melaksanakan pengurusan piutang negara telah melakukan pemanggilan secara resmi kepada Penanggung Utang Sdr. Muhammad Nur Harahap melalui Surat Panggilan Nomor Pang-254/WPN.08/KP.01/1996 tanggal 28 Agustus 1996, Surat Peringatan Panggilan Nomor PP.I-237/WPN.08/KP.01/1996 tanggal 19 September 1996, dan Surat Peringatan Terakhir Panggilan Nomor PP.II-248/WPN.08/KP.01/96 tanggal 4 Oktober 1996. Namun, ketiga surat panggilan surat tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan.

10. Bahwa oleh karena surat panggilan tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan kewenangannya PUPN Wilayah VIII Ujung Pandang menerbitkan Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara Nomor: PJP.N.297/PUPNW.VIII/1996 tanggal 23 Oktober 1996 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama Sdr. Muhammad Nur Harahap dengan jumlah piutang Negara yang wajib dilunasi sebesar Rp 130.697.750,- (seratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

11. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan, Tergugat II selanjutnya telah mengeluarkan surat paksa yang berkepal **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"** Nomor: SP-323/PUPNW.VIII/1996 tanggal 21 November 1996 yang pada pokoknya memerintahkan Sdr. Muhammad Nur Harahap guna melunasi hutangnya kepada Negara termasuk biaya administrasi pengurusan piutang Negara 10 % dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa.

12. Bahwa selama jangka waktu yang telah ditentukan, ternyata Sdr. Muhammad Nur Harahap tidak juga memenuhi kewajibannya, sehingga PUPN Wilayah VIII Ujungpandang menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS-34/PUPNW.VIII/1997 tanggal 3 Februari 1997 yang pada pokoknya berisi perintah penyitaan terhadap barang jaminan utang milik Penanggung Utang kepada negara, Sdr. Muhammad Nur Harahap, yaitu

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebidang tanah pekarangan seluas 690m² berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Poros Malino, Kampung Batang Kaluku Desa Sungguminasa (sekarang Kel. Tompo Balang) Kec. Somba Opu Kab. Gowa, sesuai SHM Nomor: 351/Sungguminasa a.n. Muhammad Nur Harahap. Penyitaan tersebut diikuti dengan Berita Acara Penyitaan Nomor: BAP-47/WPN.08/KP.0102/1999 tanggal 22 Maret 1999.

13. Bahwa oleh karena Sdr. Muhammad Nur Harahap tidak juga memenuhi kewajibannya, maka PUPN Wilayah VIII Ujung Pandang menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor: SPPBS-40/PUPNC.27/1999 tanggal 16 April 1999 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat II agar melakukan lelang barang jaminan utang yang telah disita untuk diperhitungkan sebagai pembayaran utang Sdr. Muhammad Nur Harahap kepada negara. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan tersebut telah diberitahukan kepada Sdr. Muhammad Nur Harahap melalui surat Nomor: S-576/WPN.08/KP.01/1999 tanggal 19 April 1999 hal Penyelesaian Piutang Negara.

14. Bahwa terhadap perintah lelang tersebut, Tergugat II telah melakukan verifikasi kelengkapan berkas sebagaimana dipersyaratkan dalam PMK Nomor: 93/PMK.06/2010, sehingga terhadap perintah lelang tersebut dijadwalkan pada tanggal 2 Mei 2012.

15. Terhadap rencana lelang *a quo* telah diberitahukan kepada Sdr. Muhammad Nur Harahap melalui surat Nomor: S-805/WKN.15/KNL.02/2012 tanggal 10 April 2012 hal Pemberitahuan Rencana Lelang. Selain itu, rencana lelang tersebut juga telah diumumkan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu melalui Pengumuman Lelang Pertama tanggal 2 April 2012 dan melalui Pengumuman Lelang Kedua pada Surat Kabar Harian "Fajar" tanggal 18 April 2012. Dengan adanya 2 kali pengumuman tersebut, maka berlaku asas publisitas dan dianggap bahwa pelelangan dimaksud diketahui oleh masyarakat luas.

16. Sesuai dengan pelaksanaan lelang *a quo* diperoleh Pemenang lelang yaitu Sdr. Handri Siswoyo (*in casu* Tergugat V) yang selanjutnya ditetapkan dan diterbitkan Risalah Lelang Nomor: 378/2012 tanggal 2 Mei 2012. Hasil lelang *a quo* setelah diperhitungkan dengan jumlah kewajiban Muhammad Nur Harahap telah menutup seluruh utangnya kepada negara, dan sisa hasil lelang menjadi hak Muhammad Nur Harahap sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat II kepada yang bersangkutan melalui

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor: S-1041/WKN.15/KNL.02/2012 tanggal 30 Mei 2012 hal Pengambilan Kelebihan Pembayaran.

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas terbukti bahwa tindakan Tergugat II dalam mengeluarkan surat panggilan, surat paksa, dan surat perintah penyitaan adalah dalam rangka melakukan pengurusan piutang negara atas nama Tergugat II, berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam **Undang-Undang Nomor: 49 Prp Tahun 1960** beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Bahwa tindakan Tergugat II dimaksud juga telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

18. Bahwa dikarenakan proses pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah **sah dan berharga menurut hukum**. Sehingga tidak ada satu pun perbuatan Tergugat II yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.

19. Bahwa oleh karena tidak ada satupun dalil-dalil Para Penggugat yang dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, khususnya yang didalilkan oleh Tergugat II, maka terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya **ditolak** oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

20. Bahwa seluruh proses pengurusan piutang negara *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor: 93/PMK.06/2010, dan sebagaimana pula diatur dalam ketentuan Pasal 3 yaitu *"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan."* Sejalan dengan itu, ketentuan dalam buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149 yang dengan tegas menyatakan *"bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan."*

TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II dianggap tidak berharga secara hukum

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm



karena merupakan turunan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kakak dari Para Penggugat.

2. Bahwa terhadap dalil/alasan tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena tidak ada satupun tindakan dari Tergugat II yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam **pasal 1365 KUHPerdata**, yakni:

- a. adanya suatu perbuatan;
- b. perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. adanya kerugian bagi korban; dan
- e. adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian."

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap dalil-dalil/alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya sudah sepatutnya **ditolak** oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
2. Menhukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

A. Tentang Eksepsi;

Setelah kami mempelajari dengan seksama gugatan penggugat tersebut, Tergugat V dengan tegas membantah dan menyangkali seluruh dalil



gugatan penggugat terkecuali dalil yang diakui dengan tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat V.

a. Eksepsi tentang tidak adanya legal standing dari para penggugat untuk melakukan gugatan terhadap objek yang saat ini diperkarakan dan karena itu gugatan penggugat telah dinyatakan ditolak oleh Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung RI karena itu jika gugatan ini diajukan lagi maka nyata dan jelas telah melanggar asas Res Judicata Proveritate Habetur:

Alasan hukum:

- Bahwa objek yang saat diperkarakan oleh para penggugat, ternyata objek tersebut telah diperkarakan oleh para penggugat dalam perkara putusan Pengadilan Sungguminasa No. 24/Pdt.G/2014/PN. Sgm, Putusan PT.Makassar No. 45/Pdt/2016/PT.Mks, Putusan Mahkamah Agung No. 3095 K/Pdt/2016.

Adapun amar putusan sebagai berikut: No. 24/Pdt.G/2014/PN. Sgm.

Mengadili

- Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi dari Tergugat II, III, IV dan V.
- Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 5.011.000 (lima juta sebelas ribu rupiah).
 - **Adapun amar putusan PT.Makassar No. 45/Pdt/2016/PT.Mks sebagai berikut:**

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 07 Mei 2015 No. 24/Pdt.G/2014/PN.Sgm, yang dimohon banding tersebut.
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- **Adapun amar Putusan Mahkamah Agung No. 3095 K/Pdt/2016, sebagai berikut:**

Mengadili:

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. Hj. ST. Mutiara, 2. Muh. Ramlan Harahap, 3. ST. Rosada Harahap, Muh. Agus Salim Harahap**, tersebut.
- Menghukum Para Pemohon Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dengan **ditolaknya** gugatan penggugat terhadap objek yang saat ini diperkarakan lagi, itu berarti bahwa penggugat tidak dapat membuktikan haknya dan sehingga jika penggugat mengulangi lagi perkara yang sama itu berarti bahwa penggugat tidak memiliki hak, tidak memiliki legal standing dan dasar hukum apapun terhadap objek yang dipersoalkan dan gugatan tersebut, itu sebabnya jika dipersoalkan lagi maka gugatan melanggar Res Judicata Proveritate Habetur.

Perlu kami tegaskan bahwa putusan dengan Gugatan **di Tolak, tidaklah sama dengan Gugatan Tidak Dapat Diterima.**

b. Bahwa Gugatan Penggugat patut dinyatakan **Nebis in idem** oleh karena perkara Perdata No. 39/Pdt.G/2021/PN.Sgm, sama substansi termasuk pihak yang berperkara dalam perkara No. 60/Pdt.G/2020/PN.Sgm jo. **Perkara No. 24/Pdt.G/2014/PN.Sungg (putusan PT.Makassar No. 45/Pdt/2016/PT.Mks, Putusan Mahkamah Agung No. 3095 K/Pdt/2016)** jo. Perkara No. 50/Pdt.G/2013/PN. Sungg, jo. Perkara No. 24/Pdt.G/2012/PN.Sungg diajukan oleh ahli waris M.Nur Harahap (Hj. St. Mutiara, termasuk **Muh. Ramlan Harahap, 3. ST. Rosada Harahap, Muh. Agus Salim Harahap.** ;

Alasan hukum:

- Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam Perkara Perdata No. 39/Pdt.G/2021/PN.Sgm sama persis substansi hukumnya dengan perkara perkara No. 60/Pdt.G/2020/PN.Sgm jo. Perkara No. 24/Pdt.G/2014/PN.Sungg (putusan PT.Makassar No. 45/Pdt/2016/PT.Mks, Putusan Mahkamah Agung No. 3095 K/Pdt/2016) jo. Perkara No. 50/Pdt.G/2013/PN. Sungg, jo. Perkara No. 24/Pdt.G/2012/PN.Sungg diajukan oleh ahli waris M. Nur Harahap (Hj. St. Mutiara, dkk);
- Bahwa menurut hukum, ada tidaknya **asas Nebis In Idem** tidak hanya dapat dilihat pada pihak yang berperkara **tetapi harus pula dilihat pada substansi hukum pada objek yang dipersoalkan (bandingkan dengan pertimbangan hukum halaman 64-65 dengan putusan 60/Pdt.G2020/PN.Sgm) ;**

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm



- Amar putusan No. 60/Pdt.G/2020/PN.Sgm

Mengadili;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Tergugat I walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verkaard).
3. Membebankan ongkos perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.745.000 (tiga juta tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

Substansi hukum dari semua perkara tersebut diatas adalah sama dimana pihak penggugat mengakui adanya penjaminan atas eks objek lelang pada PT. Bank BTN, Demikian substansi hukum dalam perkara **39/Pdt.G/2021/PN.Sgm** sama persis substansi hukumnya dengan perkara perkara No. **24/Pdt.G/2014/PN.Sungg (putusan PT.Makassar No. 45/Pdt/2016/PT.Mks, Putusan Mahkamah Agung No. 3095 K/Pdt/2016)** jo. Perkara No. **50/Pdt.G/2013/PN. Sungg,** jo. Perkara No. **24/Pdt.G/2012/PN.Sungg** Demikian pula pihak pihak mengakui dan membenarkan jika kredit yang dinikmati oleh H.M.Nur Harahap mengalami tunggakan sehingga patut dan beralasan hukum jika Hak Tanggungan/Hipotik yang melekat pada objek sengketa dilakukan pelelangan. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13-4-1976** dalam perkara antara I Nengah Ngembleng dkk vs. I Komang Pitja dkk "ada tidaknya asas nebis in idem tidak semata mata ditentukan oleh pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.

- c. Eksepsi tidak cukup pihak (Eksepsi Plurium Litis Consortium);

Jika kita membaca dengan seksama uraian gugatan mengenai Perbuatan melawan hukum, yang menurut penggugat dimulai dari adanya Akta Notaris, Sertifikat Hak Milik, Hak Tanggungan namun penggugat tidak lengkap menghadirkan pihak pihak yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, itulah sebabnya pihak pihak yang terlibat tersebut tidak diikuti sertakan dalam perkara menjadikan perbuatan melawan hukumnya tidak ada;

Alasan hukum:

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menunjukkan benar ada tindaknya perbuatan melawan hukum terhadap beberapa perbuatan hukum yang disebut sebut penggugat dalam gugatannya (petituum poin b, c, e, f) maka pihak pihak tersebut mutlak diikuti sertakan dalam perkara a quo.
- Bahwa dengan tidak mengikut sertakan pihak pihak tersebut maka mutatis mutandis perbuatan melawan hukumnya dipastikan tidak ada, karena pihak pihak yang terlibat didalamnya tidak diikuti sertakan dalam perkara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan hukum yang telah dilakukan,
- Apalagi terhadap sertifikat Hak Tanggungan, yang memiliki nilai eksekutorial, demikian Akta Pemberian hak Tanggungan sangat memegang peranan dikarenakan PPAT yang membuat akta tersebut.
- Tidak jelas apa hubungan hukumnya sehingga penggugat mengajukan gugatan ke BPN Kota Makassar padahal BPN Kota Makassar tidak memiliki hubungan administratif dengan objek Hak Tanggungan. Objek Hak Tanggungan berada dalam wilayah administratif Kabupaten Gowa.
- d. Eksepsi tentang error in persona, karena menggugat BPN Kota
 - Bahwa gugatan penggugat yang ditujukan ke BPN Kota Makassar adalah gugatan yang error in persona.
- e. Eksepsi tentang batas batas tanah tidak jelas bahkan antara posita gugat dengan petitum tidak saling terkait (saling berdiri sendiri);

Alasan hukum:

- Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal karena tidak menguraikan dalam posita gugatan tentang batas batas tanah yang diperkarakan.
- Demikian antara posita dan petitum gugatan sangat tidak sinkron. Apa yang diuraikan dalam petitum gugatn sama sekali tidak terurai dalam pposita gugatan.

B. Tentang Pokok Perkara;

Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dalam pokok perkara ini dan karena itu Tergugat V membantah dan menyangkali seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Penggugat terkecuali dalil yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum selaku Tergugat V.

1. Bahwa sebelum kami menguraikan lebih jawaban ini, maka terlebih dahulu kami menguraikan beberapa hal sehingga kita tidak terjebak dengan uraian uraian yang keliru yang dilakukan oleh Penggugat;

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siapa sebenarnya H.M.NUR HARAHAAP.
- Apakah H.M. HARAHAAP sama dengan H.M NOER HARAHAAP.

2. Bahwa H.Muh.Nur Harahap adalah anak dari anak dari H.M. NOER HARAHAAP dengan Istrinya bernama St. Mutiara. (vide Kartu Keluarga No. 7371020512020653 alamat Jl Kakatua II No. 88 RT/RW.006/004 Kel. Parang, Kec. Mamajang Kota Makassar).

M. Nur Harahap berdasarkan fakta Yuridis bahwa ia adalah Pemilik sah SHM No. 351 Desa Sungguminasa, Gambar Situasi tanggal 20-1-1979 No. 31/1979 seluas 690.m2.

Ahli waris H.M.Noer Harahap (**St. Mutiara, Muh. Ramlan Harahap Bin Harahap, St. Rosada Harahap, Agus Salim Harahap Bin Harahap**), adalah pihak yang telah mengajukan gugatan kepada Tergugat PT.BTN, KPKNL Makassar, Hj. ST.Hasnah Sabang Paka, BPN Kota Makassar, dan Handri Siswoyo, pada Pengadilan Negeri Sungguminasa atas objek sengketa sebagaimana tersebut dalam perkara Perdata **perkara 39/Pdt.G/2021/PN.Sgm dan sebelum masuknya perkara a quo, ternyata telah beberapa kali diajukan gugatan sebagaimana tersebut dalam perkara No. 60/Pdt.G/2020/PN.Sgm, Perkara No. 24/Pdt.G/2014/PN.Sungg (putusan PT.Makassar No. 45/Pdt/2016/PT.Mks, Putusan Mahkamah Agung No. 3095 K/Pdt/2016), No. 50/Pdt.G/2013/PN. Sungg dan Perkara No. 24/Pdt.G/2012/PN.Sungg .**

Bahwa selama perkara perkara No. 60/Pdt.G/2020/PN.Sgm jo. **Perkara No.24/Pdt.G/2014/PN.Sungg, putusan PT.Makassar No. 45/Pdt/2016/PT.Mks, Putusan Mahkamah Agung No. 3095 K/Pdt/2016** jo. Perkara No. 50/Pdt.G/2013/PN. Sungg, jo. Perkara No. 24/Pdt.G/2012/PN.Sungg, dan perkara perkara tersebut telah berkekuatan hukum yang pasti dan tidak ada satupun yang dimenangkan oleh para penggugat.

Bahwa sebelum gugatan dalam perkara **39/Pdt.G/2021/PN.Sgm** jo. Perkara No. 60/Pdt.G/2020/PN.Sgm jo. No. 24/Pdt.G/2014/PN.Sungg, No. 50/Pdt.G/2013/PN. Sungg Perkara No. 24/Pdt.G/2012/PN.Sungg, para penggugat telah mengetahui bahwa objek sengketa telah dilelang dan telah dimenangkan oleh Tergugat V, demikian pula sebelumnya pihak Tergugat I telah melakukan peneguran kepada Nur Harahap, dan telah memberitahukan pada alamat objek sengketa bahwa objek sengketa akan dilelang berkenan tidak terlunaskannya hutang M.Nur

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap (Penggugat dalam perkara Perkara No. 24/Pdt.G/2012/PN.Sungg) pada tergugat I, bahkan pihak Tergugat I telah melakukan Pengumuman melalui sarana mediamassa sebagaimana dimaksud oleh Undang Undang yakni melalui Pengumuman Koran, sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan jika penggugat menyatakan bahwa para penggugat tidak mengetahui penjaminan maupun pelelangan. Lebih lebih sebelum objek sengketa akan dilakukan eksekusi pengosongan sebagaimana tersebut dalam Berta Acara No. 04/Eks-HT/2013/PN.Sungg, tanggal 16 Januari 2019, tidak ada perlawanan kalau toh ada perlawanan, maka perlawanan penggugat tersebut tidak punya arti karena penggugat adalah bukan pemilik atas objek tersebut tetapi milik dari saudaranya yakni M Nur Harahap yang telah dijaminan ke Tergugat I, itulah sebabnya setelah dieksekusi pengosongan (vide Berta Acara Eksekusi No. 04/Eks-HT/2013/PN,Sungg tanggal 16 Januari 2019) baru pihak penggugat memasuki objek sengketa sehingga pihak Tergugat V telah mengajukan laporan Pidana penyerobotan sebagaimana tersebut dalam laporan polisi Nomor STTLP/466/VI/2020/SULSEL/ RES.GOWA/SPKT tanggal 03 Juni 2020..

3. Bahwa adalah merupakan fakta hukum bahwa M.NUR HARAHAHAP (bukan H.M.NOER HARAHAHAP) adalah pemilik sah tanah/bangunan SHM No. 351 Desa Sungguminasa, Gambar Situasi tanggal 20-1-1979 No. 31/1979 seluas 690.m2, hal ini dapat dibuktikan dengan dilakukanya gugatan dari M.NUR HARAHAHAP dalam perkara perdata No. 24/Pdt.G/2012/PN.Sungg, gugatan mana dilakukan tanpa adanya intervensi dari penggugat;

Bahwa sebagai bukti bahwa M.Nur Harahap (penggugat dalam perkara No. 24/Pdt.G/2012/PN.Sungg) adalah pemilik eks objek lelang (objek sengketa) dan prosedur penjaminannya memenuhi ketentuan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Hipotik (hak Tanggungan) maka istri M. Nur Harapap sekarang Tergugat III ikut memberikan persetujuan penjaminan atas objek a quo.

4. Bahwa adalah menjadi fakta hukum bahwa para penggugat saat ini telah melakukan gugatan sebelumnya dan gugatan para penggugat tersebut telah diTOLAK oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa, Pengadilan Tinggi Makssar, Mahkamah Agung RI (**Perkara No.**

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pdt.G/2014/PN.Sungg, putusan PT.Makassar No. 45/Pdt/2016/PT.Mks, Putusan Mahkamah Agung No. 3095 K/Pdt/2016).

- Adapun amar putusan sebagai berikut:

No. 24/Pdt.G/2014/PN. Sgm

Mengadili

- Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II, III, IV dan V.

- Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 5.011.000 (lima juta sebelas ribu rupiah).

- Adapun amar putusan PT.Makassar No. 45/Pdt/2016/PT.Mks sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut.

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 07 Mei 2015 No. 24/Pdt.G/2014/PN.Sgm, yang dimohon banding tersebut.

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Adapun amar Putusan Mahkamah Agung No. 3095 K/Pdt/2016, sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasidari Para Pemohon Kasasi 1. Hj. ST. Mutiara, 2. Muh. Ramlan Harahap, 3. ST. Rosada Harahap, Muh. Agus Salim Harahap, tersebut.

- Menghukum Para Pemohon Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa disamping perkara tersebut diatas juga terdapat perkara yang sama (Objek dan subjek penggugat itu itu juga) hal itu dapat dilihat dengan jelas dalam perkara No. 60/Pdt.G/2020/PN.Sgm jo. Perkara No. 24/Pdt.G/2014/PN.Sungg, putusan PT.Makassar No. 45/Pdt/2016/PT.Mks, Putusan Mahkamah Agung No. 3095 K/Pdt/2016 jo. Perkara No. 50/Pdt.G/2013/PN. Sungg, jo. Perkara No. 24/Pdt.G/2012/PN.Sungg, dan faktanya semua gugatan tersebut telah dimenangkan oleh para tergugat.

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum kami menguraikan lebih jauh tentang jawaban ini, maka perlu kami tegaskan bahwa hak tanggungan hapus karena lunasnya utang yang membebaninya.

Bahwa fakta hukum yang ada bahwa setelah objek Hak Tanggungan telah dilakukan parate eksekusi, dan objek telah beralih kepada pihak pemenang lelang (Tergugat V), maka hak tanggungan hapus hal ini dapat dinyatakan dengan jelas setelah dikeluarkannya roya terhadap hak tanggungan dan sertifikat hak atas tanah telah beralih ke atasnama tergugat V lagipula objek eks hak tanggungan tersebut telah dilakukan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa. Itulah sebabnya pernyataan penggugat dalam gugatannya yang menyatakan petitum poin b, c, d,e,f,g,h patut ditolak apalagi persoalan yang disebutkan dalam petitum sama sekali tidak terurai dalam posita gugatan.

6. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan M.Nur Harahap beserta Tergugat II dalam melakukan suatu perjanjian kredit dengan jaminan SHM No. 351 Desa Sungguminasa atasnama M. Nur Harahap;

Baik Tergugat I adalah badan Hukum yang bergerak dibidang keuangan khususnya dibidang Perbankan, sedang M. Nur Harahap beserta tergugat III adalah subjek hukum yang cakap bertindak bahkan tidak berada dalam perwalian, itu sebabnya tindakan Tegugat I dan M.Nur Harahap beserta Tergugat III dalam membuat perjanjian kredit termasuk menjaminkan tanah/bangunan miliknya tersebut, tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPdata baik mengenai sayarat subjektif maupun syarat objektif perjanjian dan karena itu perjanjian kredit a quo mengikat antara Tergugat III ic. M.Nur Harahap dan tergugat I (pasal 1338 KUHPdata) termasuk mengikat pihak ketiga lainnnya (asas publisitas). Perlu kami tegaskan bahwa sebelum objek tersebut diikat dalam suatu perjanjian kredit dan diikat dengan Hak Tanggungan (Hipotik) terlebih dahulu pihak Tergugat I telah mendatangi objek sengketa untuk melihat secara langsung fisik objek sengketa dan saat mana pihak penggugat dan alm. Hj. Sitti Mutiara (lihat perkara perkara No. 60/Pdt.G/2020/PN.Sgm jo. Perkara No. 24/Pdt.G/2014/PN.Sungg (putusan PT.Makassar No. 45/Pdt/2016/PT.Mks, Putusan Mahkamah Agung No. 3095 K/Pdt/201) jo. Perkara No. 50/Pdt.G/2013/PN. Sungg, jo. Perkara No. 24/Pdt.G/2012/PN.Sungg) mengetahui penjaminan

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa adanya keberatan; Dengan terpasangnya Hak tanggungan (Hipotik) atas objek sengketa maka berlaku pula asas Publisitas atasnya. Ada kekeliruan besar dalam uraian gugatan penggugat yang seolah olah beranggapan bahwa Sertifikat hak Tanggungan dikeluarkan oleh BPN Kota Makassar (Tergugat IV), melawan hukum, itu sebabnya penggugat tidak dapat membedakan tindakan administrasi oleh pejabat TUN dan tindakan melawan hukum; Bahwa menurut UU, yang berhak mengeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan adalah BPN dimana objek tersebut berada. Fakta hukum bahwa objek berada pada BPN Sungguminasa sehingga tidak alasan untuk melibatkan BPN Makssar dalam perkara a quo. Karena Sertifikat Hak Tanggungan memiliki nilai Eksekutorial telah melekat Irah Irah Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga jika debitur lalai menyelesaikan pembayaran kredit sebagaimana diperjanjikan semula, maka kreditur (Tergugat I) dapat menggunakan sarana parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (tidak ada perbuatan melawan hukum didalamnya) atau melalui Pengadilan Negeri dimana pilihan hukum yang disepakati antara kreditur dan debitur, bahwa fakta hukum, ternyata debitur (M.Nur Harahap ic. Tergugat III) lalai menyelesaikan pembayaran kredit sebagaimana diperjanjikan semula walaupun telah ditegur dengan patut maka untuk menghindari kerugian yang bertambah besar bagi Tegugat I (penyelamatan dana masyarakat), maka berdasarkan ketentuan UU Hak Tanggungan, lalu Tergugat I (pemegang hak Previlige) mengajukan permohonan parate eksekusi atas Sertifikat Hak Tanggungan yang telah melekat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (disamakan dengan Keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Itulah sebabnya kemudian muncul pengumuman lelang bahkan penyampaian pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada Termohon lelang Tergugat III ic. M.Nur Harahap, disinilah berlaku pula asas Publisitas (asas yang mengikat pihak ketiga termasuk para penggugat). Tergugat II telah melakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pelelangan, baik yang diatur dalam UU Hak Tanggungan maupun ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang. Hasil Lelang tersebut tidak dapat dibatalkan. Dari uraian hukum tersebut diatas maka segala apa yang diuraikan oleh penggugat dalam dalilnya patut ditolak;

7. Bahwa memperhatikan hal hal tersebut maka sangatlah jelas bahwa Objek sengketa adalah milik sah dari M.NUR HARAHAHAP, dan karena itu penggugat sama sekali tidak memiliki alas hak atas tanah/bangunan a quo, hal ini dapat dibuktikan dengan **Perkara No. 24/Pdt.G/2014/PN.Sungg, putusan PT.Makassar No. 45/Pdt/2016/PT.Mks, Putusan Mahkamah Agung No. 3095 K/Pdt/2016 yang menolak gugatan para penggugat** (Bandingkan pihak yang mengajukan gugatan bahkan substansi permasalahan dalam perkara 39/PDT.G/2021/PN.Sgm) adalah sama dengan substansi dalam perkara No. 60/Pdt.G/2020/PN.Sgm jo. **Perkara No. 24/Pdt.G/2014/PN.Sungg, putusan PT.Makassar No. 45/Pdt/2016/PT.Mks, Putusan Mahkamah Agung No. 3095 K/Pdt/2016** jo. Perkara No. 50/Pdt.G/2013/PN. Sungg, jo. Perkara No. 24/Pdt.G/2012/PN.Sungg, adalah gugatan yang diajukan oleh orang orang yang tidak memiliki hak atas, karena itu gugatan demikian patut ditolak.

Bahwa tidak adanya alas hak penggugat atas objek sengketa, dapat dibuktikan secara jelas dalam gugatan penggugat dengan tidak dimohonkannya dalam petitum gugatan a quo agar penggugat ditetapkan sebagai ahliwaris H.M.NOER HARAHAHAP. Dengan tidak adanya petitum yang menyatakan penggugat ditetapkan sebagai ahliwaris M.Nur Harahap, itu berarti bahwa para penggugat tidak memiliki alas hukum untuk menuntut kepada para tergugat ic. tergugat V untuk menyerahkan objek sengketa;

Sekiranya para penggugat memiliki alas hak atas objek sengketa, maka mengapa saat penjaminan objek sengketa pada tergugat I oleh M. Nur Harahap, penggugat tidak melakukan keberatan atau melakukan laporan pidana atas hilangnya Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa;

Demikian pula saat objek sengketa **sebelum** dijaminakan, ternyata pihak Tergugat I (Bank BTN) selaku calon kreditur saat itu mendatangi objek sengketa (kewajiban bagi bank) untuk melakukan apresial atau penilaian atas objek sengketa, namun mengapa saat itu pihak penggugat tidak melakukan berkeberatan ;

8. Bahwa tidak ada kaitan kematian H.M.NOER HARAHAHAP dengan pihak tergugat V ic. Objek jaminan (objek lelang) oleh karena fakta

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis yang tercantum dalam SHM No. 351 Desa Sungguminasa, Gambar Situasi tanggal 20-1-1979 No. 31/1979 seluas 690.m2. adalah M.NUR HARAHAHAP, bukan H.M.NOER HARAHAHAP, lagi pula perolehan Tergugat V dilakukan dengan itikat baik (melalui pelelangan).

9. Selaku Pemilik tanah ia M.Nur Harahap berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut termasuk menjaminkan, itu sebabnya proses penjaminan yang dilakukan antara M.NUR HARAHAHAP ic. Tergugat III pada Bank BTN (Tergugat I) adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut (vide pasal 1338 KUHPerdara), bahkan mengikat pihak ketiga lainnya, karena itu tindak ada perbuatan melawan hukum didalamnya bahkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan pasal 1320 KHUPerdara.

Selaku barang jaminan yang terikat pada Perjanjian Kredit (Perjanjian Pokok) maka sesuai dengan aturan hukum Perbankan maka setiap objek jaminan harus diikat dengan aturan Hak Tanggungan (dahulu Hipotik), sehingga muncullah Akta Pengakuan Hutang, Kuasa Memasang Hipotik, dan Kuasa Menjual, dan Sertifikat Hipotik, pada Sertifikat Hipotik lah yang melekat Irah Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanhan Yang Maha Esa" (ini disamakan dengan Putusan Yang telah Mempunyai kekuatan hukum yang pasti/memiliki nilai eksekutorial). Itu sebabnya adalah sangat keliru jika pihak penggugat mendalilkan bahwa pemasangan hak hipotik atas objek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum. Bahwa Tergugat V tmenegaskan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pengikatan jaminan Hipotik a uo hal ini dapat dilihat dengan jelas dimana pihak pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut (Notaris/PPAT) tidak dilibatkan dalam perkara ini, bagaimana bisa dibuktikan perbuatan melawan hukumnya jika Notaris/PPAT tidak dilibatkan untuk memperytanggung jawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya tersebut. "Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1520 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1989 danurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986", karena itu proses permohonan lelang tersebut adalah sah menurut hukum.

10. Bahwa sebagai konsekuensi hukum jika pihak Debitur tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan sebelumnya dengan Kreditur dalam arti pihak Debitur Wanprestasi (lalai menjalankan kewajibannya dalam melunasi hutang hutangnya pada kreditur) maka

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek Jaminan Harus Dilelang sehingga hasil lelang tersebut digunakan sebagai bagian dari Pembayaran Hutang Debitur pada Kreditur (itulah yang dilakukan oleh Tergugat I atas objek a quo);

11. Bahwa fakta menunjukkan bahwa M.Nur Harahap telah lalai melakukan kewajibannya (Wanprestasi) pada Tergugat I, sehingga berdasarkan hak hak yang diberikan kepada kreditur (Hak Previlage) maka berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah ia mengajukan permohonan lelang atas objek jaminan a quo melalui Kantor Negara dan Lelang (KPKNL)/Tergugat II, tidak ada perbuatan melawan hukum didalamnya oleh karena KPKNL/Tergugat II adalah lembaga Resmi yang didirikan oleh Negara untuk melaksanakan pelelangan atas barang jaminan hak tanggungan;

12. Bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini dimana pihak Tergugat I sebelum melakukan permohonan Lelang Eksekusi maka terlebih dahulu dilakukan peneguran peneguran melalui surat peringatan dan selama diajukan surat peringatan ternyata tidak ada keberatan dari para penggugat. Demikian pula setelah dilakukan Pengumuman Lelang dan Penyampaian Pelaksanaan Lelang ternyata pihak penggugat tidak ada Keberatan. Demikian pula sekiranya para penggugat adalah pemilik tanah maka selama bertahun tahun Sertifikat Hak Milik tersebut tidak berada dalam kekuasaannya ternyata tidak ada tindakan dari para penggugat untuk melaporkan kehilangan Sertifikat atau laporan pencurian atau laporan penipuan atau penggelapan. Bahwa ikut sertanya Tergugat V selaku peserta lelang itu adalah HAK Tergugat V.

Bahwa Tergugat V membaca melalui Koran tentang rencana pelelangan objek sengketa itu sebabnya sesuai syarat sayat yang tercantum dalam Pengumuman Lelang ternyata dapat dipenuhi oleh Tergugat V sehingga Tergugat V mengikuti lelang tersebut dan hasilnya Tergugat V dinyatakan selaku pemenang lelang, itula sebabnya Tergugat V patut dipandang sebagai pihak/pembeli yang bertikat baik dank arena itu selaku pembeli yang bertikat baik patut dilindungi hukum. Tergugat V mengikutkan diri selaku Peserta Lelang itu adalah HAK, dengan terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan yang diinginkan dalam pengumuman lelang a quo. Oleh karena dari hasil penawaran ternyata pihak Tergugat V sebagai penawar yang tertinggi sehingga Tergugat II sebagai petugas lelang (karena kewenangan) menyatakan bahwa Tergugat V selaku

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang dan selanjutnya Tergugat V pula telah menyelesaikan seluruh kewajiban sekaku pemenang lelang termasuk pajak pajak, uang miskin dan BPHTB semuanya telah diselesaikan oleh Tergugat V dan dana tersebut telah masuk ke kas Negara, itu sebabnya selaku pembeli yang berikat baik maka Tergugat V patut dilindungi hukum, lagian objek yang saat ini diperkarakan telah dilaksanakan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Sungguminaa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Eksekusi No. 04/Eks.HT/2013/PN.Sngg tanggal 16 Januari 2019, namun setelah selesai dieksekusi pihak penggugat melakukan penyerobotan itu sebabnya pihak Tergugat V melakukan lapora pidan pada Polresta Gowa sebagaimana tersebut dalam laporan polisi Nomor STTLP/466/VI/2020/SULSEL/ RES.GOWA/SPKT tanggal 03 Juni 2020..

13. Bahwa berdasar pada aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PMK 93/PMK.06/2010 yang menyatakan "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan"

Bahwa Tergugat V selaku pembeli yang bertikat baik melalui proses lelang, dalam hal mana eks objek lelang telah melekat hak tergugat V diatasnya, karena itu lelang yang dilaksanakan atas objek sengketa tidak dapat dibatalkan karena sebab apapun, hal ini pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain:

- Putusan No. 251 K/Sip/1958 tanggal 28-12-1958, menyatakan "Pembeli yang bertikat baik patut dilindungi dan jual beli yang bersangkutan dianggap sah"
- Putusan No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29-3-1982, menyatakan "Pembeli yang bertikat baik harus mendapat perlindungan hukum "
- Putusan No. 3201 K/Sip/1991 tanggal 30-1-1996, menyatakan "Pembeli yang bertikat baik harus dilindungi"

Itu sebanya pula dalil penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II dalam mengikuti lelang a quo sebagai perbuatan melawan hukum adalah dalil yang sangat keliru dan dalil Pelawan tersebut patut ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan saja.

Bahwa oleh karena Tergugat V selaku pemenang lelang dan berdasarkan Risalah Lelang telah mencantumkan hak tergugat V atas objek sengketa, maka selaku pemegang hak, Tergugat V melakukan permohonan balik nama hak atas tanah dari M.Nur Harahap ke Handri Siswoyo, pada BPN Kota Gowa, itu sebabnya pihak BPN telah

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan Keputusan Administrasi melakukan balik nama dalam sertifikat No. 351/Sungguminasa dari atasnama Muhmmad Nur Harahap ke Handri Siswoyo Tergugat V).

Tindakan BPN Kabupaten Gowa melakukan baliknama sertifikat hak milik atas objek sengketa tersebut jika penggugat merasa dirugikan maka upaya hukumnya adalah melalui peradilan TUN bukan melalui peradilan umum

14. Untuk itulah sepanjang gugatan penggugat tidak dapat ditemukan dasar hukum untuk menguatkan dalil para penggugat karena fakta yang ada antara gugatan penggugat saling kontra diktif satu dengan lainnya, itu sebabnya baik gugatan penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak.

II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala apa yang kami uraikan dalam eksepsi dan jawaban perkara tersebut diatas mutatis mutandis menjadi uraian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa sebagaimana telah kami kemukakan dalam jawaban tersebut diatas bahwa penggugat rekonvensi adalah pembeli yang bertikat baik dan patut dilindungi hukum.
3. Bahwa selaku pembeli yang beritikad baik yang telah memenuhi seluruh proses sebagaimana disyaratkan oleh KPKNL Makassar saat dilakukan pengumuman lelang atas objek hak tanggungan (sekarang eks Hak Tanggungan) terhadap SHM No. 351 Desa Sungguminasa, Gambar Situasi tanggal 20-1-1979 No. 31/1979 seluas 690.m2. atasnama M.NUR HARAHAHAP. KPKNL Makassar telah melakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pelelangan, baik yang diatur dalam UU Hak Tanggungan maupun ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Hasil Lelang tersebut tidak dapat dibatalkan.
4. Bahwa tanah bangunan SHM No. 351 Desa Sungguminasa, Gambar Situasi tanggal 20-1-1979 No. 31/1979 seluas 690.m2, yang saat ini diperkarakan oleh penggugat Konvensi adalah tanah/bangunan yang diperoleh Penggugat Rekonvensi karena adanya Lelang Eksekusi yang dilakukan oleh KPKNL Makassar atas permohonan Bank BTN (Tergugat I Konvensi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengetahui objek SHM No. 351 Desa Sungguminasa, Gambar Situasi tanggal 20-1-1979 No. 31/1979 seluas 690.m2 akan dilakukan pelelangan dari Pengumuman Koran dan karena itu penggugat rekonvensi mengikuti lelang dan dalam pelelangan pihak Penggugat Rekonvensi dinyatakan selaku Pemenang Lelang .
6. Bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemenang lelang atas objek yang saat ini diperkarakan maka pihak KPKNL Makassar mengeluarkan risalah Lelang No. 378/2012 tanggal 02 Mei 2012 atasnama Handri Siswoyo, dan selanjutnya selaku pemenang lelang, Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran Pajak berupa BPHTB sebesar Rp. 19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Negara dan selanjutnya dilakukan proses Balik Nama SHM No. 351 Desa Sungguminasa, Gambar Situasi tanggal 20-1-1979 No. 31/1979 seluas 690.m2 ke atasnama Penggugat Rekonvensi (Handri Siswoyo).
7. Bahwa selaku Pemilik atas objek tersebut diatas maka pihak Penggugat Rekonvensi telah melakukan permohonan Eksekusi Pengosongan dan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melaksanakan eksekusi tersebut sebagaimana tersebut dalam berita acara Eksekusi No. 04/Eks.HT/2013/PN,Sungg tanggal 16 Januari 2019.
8. Bahwa setelah objek tersebut dieksekusi (Pengadilan telah melaksanakan eksekusi), lalu dengan serta merta penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi memasuki objek tersebut secara melawan hukum dan melawan hak, itu sebabnya sehingga penggugat rekonvensi melakukan laporan ke pihak Kepolisian sebagaimana tersebut dalam plaporan polisi Nomor STTLP/466/VI/2020/SULSEL/ RES.GOWA/SPKT tanggal 03 Juni 2020.
9. Bahwa perlu kami tegaskan bahwa para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi telah kurang lebih 5 (lima kali) melakukan gugatan masing masing dalam perkara :
 - Perkara No. 39/Pdt.G/2021/PN.Sgm (sementara berlangsung).
 - Perkara No. 60/Pdt.G/2020/PN.Sgm (gugatan Nebis in idem Tergugat Rekonvensi tidak melakukan upaya hukum)

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara No. 24/Pdt.G/2014/PN.Sungg, putusan PT.Makassar No. 45/Pdt/2016/PT.Mks, Putusan Mahkamah Agung No. 3095 K/Pdt/2016 (Gugatan Tergugat Rekonvensi ditolak).
- Perkara No. 50/Pdt.G/2013/PN. Sungg, (gugatan tergugat rekonvensi tidak dapat diterima).
- Perkara No. 24/Pdt.G/2012/PN.Sungg (gugatan gugur).

10. Melihat tindakan para tergugat rekonvensi tersebut dimana tidak henti hentinya melakukan gugatan padahal mereka tidak memiliki alas hak atas objek sengketa, dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi penggugat rekonvensi selaku pembeli beritikat baik dan selaku pemilik sah dari tanah/bangunan objek sengketa maka patut dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa para tergugat rekonvensi adalah pihak yang beritikat buruk dan telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum atas objek sengketa.

11. Dan karena itu pula beralasan hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah dari tanah/bangunan objek sengketa SHM No. 351 Desa Sungguminasa, Gambar Situasi tanggal 20-1-1979 No. 31/1979 seluas 690.m2 atasnama Handri Siswoyo. Dan selanjutnya memerintahkan dan menghukum para tergugat rekonvensi untuk menyerahkan tanah/bangunan SHM No. 351 Desa Sungguminasa, Gambar Situasi tanggal 20-1-1979 No. 31/1979 seluas 690.m2 atasnama Handri Siswoyo dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun.

12. Bahwa oleh karena para tergugat rekonvensi tidak memiliki alas hak atas objek sengketa, maka beralasan hukum jika pengadilan Negeri Sungguminasa memberikan putusan serta merta atas perkara a quo.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas maka patut dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan keputusannya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

a. Tentang Eksepsi;

- Menerima eksepsi Tergugat V dalam Konvensi tersebut.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

b. Dalam Pokok Perkara;

- Menerima jawaban Tergugat V dalam Konvensi seluruhnya.
- Menolak, setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Rekonvensi:

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi tersebut.
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik sah dari tanah objek sengketa SHM No. 351 Desa Sungguminasa, Gambar Situasi tanggal 20-1-1979 No. 31/1979 seluas 690.m2 ke atasnama Penggugat Rekonvensi (Handri Siswoyo).
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau pihak ketiga lainnya untuk menyerahkan objek sengketa kepada penggugat rekonvensi tanpa syarat apapun.
5. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada banding dan atau kasasi, maupun Peninjauan Kembali.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Konvens/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Tergugat V tersebut Kuasa Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tanggal 1 September 2021 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Tergugat V telah mengajukan Duplik secara tertulis, tanggal 8 September 2021 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yaitu yang diberi tanda P-1, P-2 dan untuk menguatkan dalil dalil jawaban kuasa Tergugat I telah pula mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan bukti T.I-11, sedangkan kuasa Tergugat II telah pula mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan bukti T.II-12, dan Tergugat V telah pula mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda T.V-1 sampai dengan T.V-16, dan masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai obyek sengketa dalam perkara a quo, majelis hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 29 September 2021;

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa mengenai hasil dan gambar obyek sengketa secara lengkap termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan dianggap telah termuat dalam Putusan serta turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I telah mengajukan kesimpulan tanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan duplik Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat V telah mengajukan eksepsi, karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut yaitu sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban dari Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Tergugat V terdapat kesamaan substansi eksepsi yang diajukan pada masing masing jawaban yaitu eksepsi berkaitan dengan gugatan mengandung Nebis in idem, hal mana dalam eksepsi tersebut Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Tergugat V pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah beberapa kali mengajukan gugatan dengan pihak yaitu baik Penggugat dan Tergugat serta materi gugatan yang sama dan seluruhnya telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam putusan Perkara Nomor 50/Pdt.G/2013/PN.Sungg, Perkara Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Sgm Jo. Putusan PT Makassar Nomor 45/Pdt/2016/PT.MKS Jo. Putusan Mahkamah Agung No 3095 K/PDT/2016, Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Sgm, Perkara Nomor 60/Pdt.G/2020/PN.Sgm;

Menimbang, bahwa berkaitan eksepsi tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai asas nebis in idem, dalam Pasal 1917 menyebutkan bahwa suatu perkara dinyatakan melanggar asas nebis in idem apabila suatu putusan dipersoalkan kembali oleh pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula dengan obyek yang sama dan dengan alasan yang sama pula;

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar atau tidaknya dalil Kuasa Tergugat I, dalil Kuasa Tergugat II dan Tergugat V yang mendalilkan adanya *ne bis in idem*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat V yang diberi tanda T.I-8 s/d T.I-11, dan T.V-1 s/d T.V-7;

Menimbang bahwa terkait bukti T.I-8 s/d T.I-11, T.V-1 s/d T.V-7, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik sehingga merupakan alat bukti yang bersifat sempurna, bukti mana telah menerangkan adanya peristiwa pengajuan gugatan sebanyak dua kali dengan subyek maupun obyek hukum yang identik dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk dapat menetapkan apakah suatu perkara mengandung *ne bis in idem* atau tidak, maka majelis hakim akan mengkonfirmasi bukti-bukti tersebut diatas dengan unsur-unsur yang dijadikan dasar terpenuhinya *ne bis in idem*, hal mana unsur unsur yang dimaksud harus terpenuhi secara kumulatif, Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Gugatan yang diajukan terdahulu telah pernah diperkarakan sebelumnya, terhadap unsur ini, majelis berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan pada perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 3095 K/PDT/2016 (Vide bukti T.I-11, Vide bukti T.V-5) memiliki substansi yang sama dengan materi pokok yang dikemukakan pada perkara *aquo*, bahkan hal tersebut juga telah dikemukakan pada perkara yang lain dengan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sgm (Vide T.V-7) bahwa berkaitan dengan adanya perbedaan kronologi kejadian atau posita pengajuan gugatan terdahulu dengan gugatan yang diajukan Penggugat saat ini tidak dapat disebut sebagai perbedaan substansi pokok perkara, sebab apabila dicermati lebih dalam maka terlihat secara jelas bahwa substansi perkara yang diajukan terdahulu dengan perkara yang diajukan Penggugat saat ini memiliki substansi yang sama yaitu sama-sama bermuara kepada perbuatan melawan hukum atas tindakan penjaminan sertifikat hak milik No 351 yang menggambarkan adanya kepentingan yang sama antara Penggugat terdahulu dengan penggugat dalam perkara sekarang ini;
2. Terhadap gugatan terdahulu telah dijatuhi putusan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, terhadap unsur ini telah terpenuhi dengan terbitnya putusan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Sgm, putusan Nomor 45/PDT/2016/PT.MKS, putusan Nomor 3095

Halaman 47 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PDT/2016, dan telah pula diajukan kembali dengan amar putusan niet onvakelijke verklaard dengan pertimbangan gugatan ne bis in idem dengan putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sgm;

3. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan sebagian ataupun seluruh gugatan, terhadap unsur ini telah terpenuhi dengan materi amar putusan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Sgm, putusan Nomor 45/PDT/2016/PT.MKS, putusan Nomor 3095 K/PDT/2016, yang amarnya menolak gugatan Penggugat.

4. Subyek hukum yang menjadi pihak sama, terhadap unsur tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa meskipun terdapat perbedaan subyek hukum dalam perkara terdahulu dengan perkara aquo, hal mana dalam perkara terdahulu dimasukkan St. Mutiara sebagai salah satu Penggugat (vide bukti T.I-8, T.V-3), sedangkan pengajuan gugatan dalam perkara a quo tidak ada lagi St. Mutiara sebagai salah satu subyek hukum, hal tersebut tidak dapat dimaknai terdapat perbedaan subyek hukum antara perkara terdahulu dengan perkara saat ini dengan kata lain meskipun terjadi pengurangan subyek hukum dengan tidak dilibatkannya St. Mutiara, namun keterlibatan 3 subyek hukum yang sama baik dalam perkara terdahulu maupun saat ini sudah cukup dijadikan dasar untuk mengkategorikan adanya kesamaan subyek hukum antara perkara terdahulu dengan perkara saat ini, hal senada juga berlaku kepada subyek hukum Tergugat, dimana pertambahan ataupun pengurangan Tergugat dalam perkara terdahulu dan saat ini tidaklah dapat dimaknai sebagai perubahan subyek hukum sebab sesungguhnya subyek hukum yang menjadi Tergugat pada perkara terdahulu maupun perkara saat ini yang berkepentingan langsung dengan materi gugatan tetaplah subyek hukum yang sama, oleh karenanya unsur ini terpenuhi.

5. Obyek perkara sama, terhadap unsur obyek perkara sama juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat mengandung *ne bis in idem*, sehingga dengan demikian eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Tergugat V dapatlah dikabulkan dan beralasan hukum;

Halaman 48 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Tergugat V yang menyangkut ne bis in idem dikabulkan, maka eksepsi pada point yang menyangkut gugatan Penggugat kurang pihak, eksepsi mengenai gugatan error in persona, gugatan penggugat premature, eksepsi mengenai gugatan kabur (obscuur libel) dan ekspesi terkait tidak adanya legal standing dari para penggugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Tergugat V terkait gugatan Penggugat yang mengandung ne bis in idem *dikabulkan*, maka sudah cukup secara hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), *karenanya* Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pemeriksaan pokok perkara, hal mana pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dapat dilanjutkan karena dikabulkannya eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V, maka terhadap gugatan Rekonvensi juga tidak dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 1917 Kuhperdata, Pasal 162 Rbg, Pasal 192 Rbg, Perma No. 1 tahun 2016, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V;

DALAM KONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvatkelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvatkelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 oleh kami Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asri, S.H., M.H., dan Ristanti Rahim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm, tanggal 7 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anita, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Ristanti Rahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Anita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 145.000,-
3. PNBP Surat Kuasa..... Rp. 10.000,-
4. Panggilan Rp 1.710.000,-

Halaman 50 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan.....	Rp	50.000,-
6. Pemeriksaan setempat	Rp	1.250.000,-
7. PNBP Pemeriksaan setempat	Rp	10.000,-
8. Materai	Rp	10.000,-
9. Redaksi.....	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah.	Rp.	3.225.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)